



PUTUSAN

NOMOR : 542 /PID/2012/PT-MDN

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONI SIALAGAN ALS ALAGAN.
Tempat lahir : Sipolhan.
Umur / Tgl.Lahir : 32 tahun / 21 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. H. M. Nur, Kel. Pahang, Kec.Datuk Bandar,
Kota Tanjung Balai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 09 Juni 2012 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012 ;-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012 ;-----

. Perpanjangan

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 20 Agustus 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 September 2012 s/d 06 Oktober 2012 ;-----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Oktober 2012s/d 05 Desember 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Antoni Sialagan bersama dengan Monang Manurung Als. Binggol, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari tahun 2012 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei. Dadap, Kab.Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**



sebanyak 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan Monang Manurung (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah kost milik Andi Satria dengan pacarnya Tia Aulia Lubis (dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan Andi Satria dan pacarnya yaitu Tia Aulia Lubis, setelah sampai dikamar kost tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk mengganti

pakaian

pakaian Terdakwa, saat Terdakwa dikamar mandi Terdakwa memanggil Monang Manurung untuk ikut masuk kedalam kamar mandi dan mengatakan “apa ada barang” (maksud Terdakwa sabu-sabu) “sisakan dulu barangnya” sambil Terdakwa menyerahkan sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram, kepada Monang Manurung Als Binggol, setelah Terdakwa dan Monang Manurung keluar dari dalam kamar mandi lalu duduk dilantai ruangan kamar kos-kosan dan membicarakan tentang hutang Andi Satria sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu Monang Manurung mengatakan kepada Andi Satria “Bayar hutangmu.....jangan cakap-cakap saja, jangan jadi penghianat” lalu Andi Satria menjawab “akan membayarnya dengan cara mencicil”, adapun hutang Andi Satria yang diminta Monang Manurung adalah sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie / bungkus yang pembelianya dilakukan oleh Andi Satria kepada Monang Manurung sekitar seminggu sebelumnya, di Jalan Umum depan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;-----

----- Bahwa benar setelah Andi Satria berjanji akan membayar hutang pembelian sabu-sabu dengan cara mencicil, selanjutnya Monang Manurung mengajak Antoni Siallagan, Andi Satria untuk bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu, sambil mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana dan meletakkan ditengah-tengah lantai, kemudian atas ajakan Monang Manurung maka Andi Satria mengambil kaca pirex dan meletakkan dilantai, lalu mengambil botol aqua yang tutupnya dilobangi dengan menggunakan ujung gunting, pada saat Andi Satria melobangi tutup botol aqua, Terdakwa merakit



kaca pirex dengan pipet, kemudian ujung pipet dimasukkan kedalam tutup botol aqua, selanjutnya Terdakwa dan Andi Satria mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu yang terlebih dahulu dimasukkan kedalam kaca pirex dan menyalakan mancis dengan distel nyala apinya dengan nyala kecil, setelah pembakaran sabu-sabu menimbulkan asap, selanjutnya asap dari sabu-sabu dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dengan cara dihisap secara dalam-dalam yang dilakukan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali putaran. Pada saat Terdakwa, Monang Manurung dan Andi Satria mengkomsumsi sabu-sabu yang pertama

kalinya,

kalinya, Tia Aulia Lubis (dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut mengkomsumsi hanya tidur-tiduran saja diatas tempat tidur diruangan kamar kos tersebut, namun Tia Aulia Lubis mengetahui jika Terdakwa, Monang Manurung dan Andi Satria sedang mengkomsumsi sabu-sabu, kemudian Antoni Sialagan menelpon Asisi Hayati Als Cici (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh untuk datang ketempat tersebut, sekira pukul 03.00 WIB, Asisi Hayati dan Sulastri (dalam berkas perkara terpisah) datang kemudian ikut mengkomsumsi sabu-sabu bersama dengan Tia Aulia Lubis ;---

----- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB datang petugas Kepolisian Polres Asahan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Adek Satria dan Tia Aulia Lubis, dan saat itu Monang Manurung sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram yang sebelumnya diterima Monang Manurung dari Terdakwa dan Terdakwa selipkan di celana bagian perut, kemudian Monang Manurung melompat dari tempat duduk keatas tempat tidur, dan saat itu juga sabu-sabu dalam plastik yang berada dalam kekuasaan Monang Manurung diselipkan bagian bawah sebelah kanan tempat tidur, dengan maksud menyembunyikan sabu-sabu tersebut, akan tetapi perbuatan Monang Manurung terlihat oleh salah seorang petugas Kepolisian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 2 (dua) buah mancis yang terletak dilantai kamar kost yang terpasang kain ambal, dan 1 (satu) buah bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram dari samping bagian bawah kanan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur yang disembunyikan oleh Monang Manurung ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.747/KNF/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Tarsim Ginting, M.Si. dari hasil analisis mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat 13,04 (tiga belas

koma

koma nol empat) gram, milik terdakwa Terdakwa Antoni Sialagan Alagan, Monang Manurung, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri diduga benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A T A U : -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Antoni Sialagan bersama dengan Monang Manurung Als. Binggol, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei. Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa hak atau melawan hukum mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan Monang Manurung (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah kost milik Andi Satria dengan pacarnya Tia Aulia Lubis (dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan Andi Satria dan pacarnya yaitu Tia Aulia Lubis, setelah sampai dikamar kost tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk mengganti pakaian Terdakwa, saat Terdakwa dikamar mandi Terdakwa memanggil Monang Manurung untuk ikut masuk kedalam kamar mandi dan mengatakan “apa ada barang” (maksud Terdakwa sabu-sabu) “sisakan dulu barangnya”

sambil

sambil Terdakwa menyerahkan sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram, kepada Monang Manurung Als Binggol, setelah Terdakwa dan Monang Manurung keluar dari dalam kamar mandi lalu duduk dilantai ruangan kamar kos-kosan dan membicarakan tentang hutang Andi Satria sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu Monang Manurung mengatakan kepada Andi Satria “Bayar hutangmu....jangan cakap-cakap saja, jangan jadi penghianat” lalu Andi Satria menjawab “akan membayarnya dengan cara mencicil”, adapun hutang Andi Satria yang diminta Monang Manurung adalah sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie / bungkus yang pembeliannya dilakukan oleh Andi Satria kepada Monang Manurung sekitar seminggu sebelumnya, di Jalan Umum depan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;-----

----- Bahwa benar setelah Andi Satria berjanji akan membayar hutang pembelian sabu-sabu dengan cara mencicil, selanjutnya Monang Manurung mengajak Antoni Siallagan, Andi Satria untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu-sabu, sambil mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana dan meletakkan ditengah-tengah lantai, kemudian atas ajakan Monang Manurung maka Andi Satria mengambil kaca pirex dan meletakkan dilantai, lalu mengambil botol aqua yang tutupnya dilobangi dengan menggunakan ujung gunting, pada saat Andi Satria melobangi tutup botol aqua, Terdakwa merakit kaca pirex dengan pipet, kemudian ujung pipet dimasukkan kedalam tutup botol aqua, selanjutnya Terdakwa dan Andi Satria mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu yang terlebih dahulu dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kaca pirex dan menyalakan Mancis dengan distel nyala apinya dengan nyala kecil, setelah pembakaran sabu-sabu menimbulkan asap, selanjutnya asap dari sabu-sabu dihisap melalui ujung pipet dengan menggunakan mulut dengan cara dihisap secara dalam-dalam yang dilakukan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali putaran. Pada saat Terdakwa, Monang Manurung dan Andi Satria mengkonsumsi sabu-sabu yang pertama kalinya, Tia Aulia Lubis (dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut mengkonsumsi hanya tidur-tiduran saja di atas tempat tidur di ruangan kamar kos tersebut, namun Tia Aulia Lubis mengetahui jika Terdakwa, Monang

Manurung

Manurung dan Andi Satria sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Antoni Sialagan menelpon Asisi Hayati Als Cici (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh untuk datang ketempat tersebut, sekira pukul 03.00 WIB, Asisi Hayati dan Sulastri (dalam berkas perkara terpisah) datang kemudian ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Tia Aulia Lubis ;---

----- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB datang petugas Kepolisian Polres Asahan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Adek Satria dan Tia Aulia Lubis, dan saat itu Monang Manurung sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram yang sebelumnya diterima Monang Manurung dari Terdakwa dan Terdakwa selipkan di celana bagian perut, kemudian Monang Manurung melompat dari tempat duduk keatas tempat tidur, dan saat itu juga sabu-sabu dalam plastik yang berada dalam kekuasaan Monang Manurung diselipkan bagian bawah sebelah kanan tempat tidur, dengan maksud menyembunyikan sabu-sabu tersebut, akan tetapi perbuatan Monang Manurung terlihat oleh salah seorang petugas Kepolisian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 2 (dua) buah Mancis yang terletak dilantai kamar kos yang terpasang kain ambal, dan 1 (satu) buah bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram dari samping bagian bawah kanan tempat tidur yang disembunyikan oleh Monang Manurung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.747/KNF/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Tarsim Ginting, M.Si. dari hasil analisis mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, milik terdakwa Terdakwa Antoni Sialagan Alagan, Monang Manurung, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri diduga benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Golongan

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

A T A U : -----

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Antoni Sialagan bersama dengan Monang Manurung Als. Binggol, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari tahun 2012 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Alam, Kec. Sei. Dadap, Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **"Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama dengan Monang Manurung (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah kost milik Andi Satria dengan pacarnya Tia Aulia



Lubis (dalam berkas perkara terpisah) dan keterangan Andi Satria dan pacarnya yaitu Tia Aulia Lubis, setelah sampai dikamar kost tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dengan tujuan untuk mengganti pakaian Terdakwa, saat Terdakwa dikamar mandi Terdakwa memanggil Monang Manurung untuk ikut masuk kedalam kamar mandi dan mengatakan “apa ada barang” (maksud Terdakwa sabu-sabu) “sisakan dulu barangnya” sambil Terdakwa menyerahkan sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram, kepada Monang Manurung Als Binggol, setelah Terdakwa dan Monang Manurung keluar dari dalam kamar mandi lalu duduk

dilantai

dilantai ruangan kamar kos-kosan dan membicarakan tentang hutang Andi Satria sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) lalu Monang Manurung mengatakan kepada Andi Satria “Bayar hutangmu.....jangan cakap-cakap saja, jangan jadi penghianat” lalu Andi Satria menjawab “akan membayarnya dengan cara mencicil”, adapun hutang Andi Satria yang diminta Monang Manurung adalah sisa pembelian sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) jie / bungkus yang pembelianya dilakukan oleh Andi Satria kepada Monang Manurung sekitar seminggu sebelumnya, di Jalan Umum depan Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;-----

----- Bahwa benar setelah Andi Satria berjanji akan membayar hutang pembelian sabu-sabu dengan cara mencicil, selanjutnya Monang Manurung mengajak Antoni Siallagan, Andi Satria untuk bersama-sama mengkomsumsi sabu-sabu, sambil mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celana dan meletakkan ditengah-tengah lantai, kemudian atas ajakan Monang Manurung maka Andi Satria mengambil kaca pirex dan meletakkan dilantai, lalu mengambil botol aqua yang tutupnya dilobangi dengan menggunakan ujung gunting, pada saat Andi Satria melobangi tutup botol aqua, Terdakwa merakit kaca pirex dengan pipet, kemudian ujung pipet dimasukkan kedalam tutup botol aqua, selanjutnya Terdakwa dan Andi Satria mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara menggunakan sabu-sabu yang terlebih dahulu dimasukkan kedalam kaca pirex dan menyalakan mancis dengan distel nyala apinya dengan nyala kecil, setelah pembakaran sabu-sabu menimbulkan asap, selanjutnya asap dari sabu-sabu dihisap melalui ujung pipet dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mulut dengan cara dihisap secara dalam-dalam yang dilakukan secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali putaran. Pada saat Terdakwa, Monang Manurung dan Andi Satria mengkonsumsi sabu-sabu yang pertama kalinya, Tia Aulia Lubis (dalam berkas perkara terpisah) tidak ikut mengkonsumsi hanya tidur-tiduran saja diatas tempat tidur diruangan kamar kos tersebut, namun Tia Aulia Lubis mengetahui jika Terdakwa, Monang Manurung dan Andi Satria sedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Antoni Sialagan menelpon Asisi Hayati Als Cici (dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh untuk datang ketempat tersebut, sekira pukul 03.00

WIB,

WIB, Asisi Hayati dan Sulastri (dalam berkas perkara terpisah) datang kemudian ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Tia Aulia Lubis ;---

----- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB datang petugas Kepolisian Polres Asahan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik Adek Satria dan Tia Aulia Lubis, dan saat itu Monang Manurung sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram yang sebelumnya diterima Monang Manurung dari Terdakwa dan Terdakwa selipkan di celana bagian perut, kemudian Monang Manurung melompat dari tempat duduk keatas tempat tidur, dan saat itu juga sabu-sabu dalam plastik yang berada dalam kekuasaan Monang Manurung diselipkan bagian bawah sebelah kanan tempat tidur, dengan maksud menyembunyikan sabu-sabu tersebut, akan tetapi perbuatan Monang Manurung terlihat oleh salah seorang petugas Kepolisian dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik kecil, 2 (dua) buah mancis yang terletak dilantai kamar kost yang terpasang kain ambal, dan 1 (satu) buah bungkus besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram dari samping bagian bawah kanan tempat tidur yang disembunyikan oleh Monang Manurung ;-----

----- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.747/KNF/II/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si dan Supiyani, S.Si dan diketahui oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Tarsim Ginting, M.Si. dari hasil analisis mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal berwarna putih dengan berat 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, milik terdakwa Terdakwa Antoni Sialagan Alagan, Monang Manurung, Andi Satria, Tia Aulia Lubis, Asisi Hayat Als. Cici, Sulastri diduga benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Sebagaimana

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, hasil penyisihan barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu, berat brutto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram (barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Monang Manurung) ;-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 September 2012 Nomor : 333/Pid.B/2012/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dalam

dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan dari Dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;-----

3. Menyatakan Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antoni Sialagan Als. Alagan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis, Narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,04 (tiga belas koma nol empat) gram, hasil penyisihan barang bukti 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu, berat brutto keseluruhan 170,16 (seratus tujuh puluh koma enam belas) gram, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 40/Akta.Pid/2012/PN-Kis dan Nomor : 42/Akta.Pid/2012/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2012 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 06 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 40/Akta.Pid/2012/PN-Kis dan Nomor : 42/Akta.Pid/2012/PN-Kis yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 September 2012 Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 06 September 2012 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2012 ;-----

6. Memori Banding tertanggal 12 September 2012 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14 September 2012, Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2012 ;-----
7. Memori Banding tertanggal 17 September 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 September 2012, Memori Banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2012 ;-----
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 September 2012 Nomor : W2.U11/1114/HN.04.10/IX/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 333/Pid.B/2012/PN-Kis, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 September 2012 Nomor : 333/Pid.B/2012/PN-Kis serta Memori banding Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan

hukum

hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan bahwa benar Terdakwa merupakan pasien poliklinik ketergantungan NAPZA, namun dari diri Terdakwa sendiri tidak berusaha untuk sembuh karena Terdakwa ternyata masih saja bergaul dengan lingkungan atau orang-orang yang melakukan kejahatan narkoba ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 September 2012 Nomor : 333/Pid.B/2012/PN-Kis haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;--
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 September 2012 Nomor : 333/Pid.B/2012/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ;--
----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **22 O K T O B E R 2012** oleh Kami : **MARGONO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P, SH, MH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2012 Nomor : 542/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal **23 O K T O B E R 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OHAN BURHANUDDIN P, SH, MH.

MARGONO, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia